

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TENTANG HIZBUT TAHRIR (HTI)

A. Sejarah Hizbut Tahrir

Barangkali gerakan Islam Indonesia saat ini yang paling fokus memperjuangkan terwujudnya khilafah Islamiyah di Indonesia dan di belahan dunia mana pun adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan Islam baru dalam percaturan politik nasional, organisasi ini menganggap politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai mazhabnya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik yang hingga kini di Indonesia belum menyebut dirinya sebagai gerakan politik (partai). Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa/inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.²¹ Sejak awal berdirinya tahun 1953 di Al-Quds Palestina, organisasi ini memiliki cita-cita besar, yakni melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, Hizbut Tahrir berpendirian harus dilakukan melalui negara, dalam hal ini Hizbut Tahrir menekankan pada Daulah Islamiyah atau daulah

²¹ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), h. 23

khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Khalifah tersebut harus dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad, kemajuan umat Islam harus diraih dengan pencerahan dan pencerdasan. Karena itu Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan kemuliaan dulu. Hizbut Tahrir mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1983 yang dibawa oleh Abdurrahman Al-baghdadi yang merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania sehingga dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia dan merupakan hasil perluasan wilayah oleh Hizbut Tahrir yang berpusat di Yordania. Hizbut Tahrir Indonesia resmi melakukan dakwah terbuka di Indonesia semenjak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain. Para tokoh Hizbut Tahrir banyak yang berdomisili di Bogor dan upaya dalam mensosialisasikan gerakannya tampaknya mendapatkan sambutan dari sivitas akademika IPB sehingga salah satu pimpinan pusat Hizbut Tahrir, Muhammad Al-Khattat adalah alumni dari perguruan tinggi tersebut. Semenjak datangnya gerakan ini ke Indonesia, aktivitas berjalan secara tertutup selama 10 Tahun. Hal ini disebabkan karena Hizbut Tahrir lahir dibawah pemerintahan rezim Soeharto yang melarang segala bentuk gerakan yang tidak berideologi Pancasila. Pasca reformasi, Hizbut Tahrir bisa melakukan aktivitasnya secara terbuka hal ini ditandai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakanya diskusi terbuka tentang syariah ke berbagai daerah seperti ke beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Mereka juga aktif menyebarkan gagasan khilafah ke berbagai Perguruan Tinggi melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK).²² Dalam pandangan Hizbut Tahrir, kekuatan-kekuatan Islam harus membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan dalam berbagai dimensi kehidupan, rmembebaskan umat dari pemikiran-pemikiran dan sistem perundang-undangan yang tidak Islami, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara sekuler. Negara-negara di dunia, termasuk Islam, tengah mempraktikkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang menurut pandangan Hizbut Tahrir sudah jauh dari misi Islam. Artinya negara-negara muslim sudah banyak meniru pola kehidupan masyarakat Barat yang tidak Islami dan mengadopsi sistem hukum yang tidak bersumber dari Islam. Kondisi semacam inilah yang menurut Hizbut Tahrir harus diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan Islam agar pemerintahan dikendalikan dengan sistem hukum Islam dan menentang segala bentuk perundang-undangan serta pikiran-pikiran yang kufur. Dengan menolak segala macam hegemoni Barat, Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikrah dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang hanya berasal dari Islam.

Segala sesuatu yang tidak berasal dari Islam bukan merupakan bagian dari setiap sikap dan pandangan Hizbut Tahrir. Seluruh gagasan yang

²² Saifuddin, *Khilafah vis a vis Nation State, Telaah atas Pemikiran Politik HTI*, (Yogyakarta:Mahameru, 2012), h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul dari Hizbut Tahrir hanya bersumber dari Islam, sesuatu yang tidak Islami pasti tidak laku dan tidak menjadi pedoman dalam Hizbut Tahrir. Pendirian Hizbut Tahrir yang tegas ini merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari gerakan politik dan cita-cita untuk mendirikan khilafah Islamiyah, yakni kepemimpinan tunggal umat Islam, setelah khilafah Islamiyah di Turki Ustmani dihancurkan oleh kekuatan kapitalisme Barat. Untuk mewujudkan ide-ide, gagasan dan pandangannya, Hizbut Tahrir menempuh cara-cara politik dan tidak dengan cara-cara yang lain. Cara politik efektif untuk mencapai tujuan terbentuknya khilafah Islamiyah. Sasaran utama dari jalan yang ditempuh ini merupakan usaha untuk mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat agar mereka menerima, mengamalkan dan turut mengembangkannya agar bisa segera terwujud dalam aspek pemerintahan dan realitas kehidupan. Tugas tersebut merupakan kewajiban setiap muslimin baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana kewajiban yang sama telah dilaksanakan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. Tugas tersebut juga merupakan tugas bersama kaum muslimin di seluruh dunia.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam merupakan ideologi bagi negara, bagi masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia. Islam adalah bagian integral yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Islam juga telah memerintahkan untuk mendirikan suatu negara dan pemerintahannya dan memerintah dengan hukum-hukum Islam dan bukan hukum buatan manusia yang tidak bersumber pada Islam. Dalam konteks

Indonesia, Hizbut Tahrir baru pada tingkat gerakan moral politik yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama melalui tablig akbar dan demonstrasi. 2 hal ini merupakan cara Hizbut Tahrir menyuarakan gagasan politik Islamnya. Menurut salah seorang pengurusnya, Hizbut Tahrir tidak akan menjadi partai politik untuk saat ini di Indonesia, tetapi akan berjuang secara ekstra parlemen. Kelembagaan politik Indonesia menurutnya menyulitkan sekaligus tidak efektif bagi Hizbut Tahrir untuk memperjuangkan gagasan khilafah Islamiyah, bahkan muncul "ketakutan" akan terjerumus ke dalam kepentingan-kepentingan politik sesaat yang justru akan mengurangi bobot perjuangan Islam di masa depan. Konsep pemerintahan Islam akan terus diperjuangkan meski saat ini masih bersifat ekstra parlemen dengan menggelar seminar dialog, diskusi, tablig akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum. Gerakan ini tidak bersifat lokal tetapi menyebar ke seluruh belahan dunia. Pendiri jama'ah Hizbut Tahrir, Taqiuddin an-Nabhani telah meninggalkan beberapa konsep pemerintahan Islam yang oleh pengikutnya akan terus diperjuangkan hingga terealisasi. Hizbut Tahrir Indonesia masih memprioritaskan pembinaan jama'ah, menurut salah seorang yang aktif dalam Hizbut Tahrir, suatu saat Hizbut Tahrir Indonesia akan menjadi kekuatan politik resmi untuk dapat memperjuangkan cita-cita politiknya. Hizbut Tahrir merupakan fenomena baru yang menarik untuk dikaji, mengingat gagasan dan praksisnya berbeda dengan kebanyakan jama'ah lain yang pernah ada di Indonesia. Disebut demikian, karena agenda-agenda politik yang diperjuangkan oleh jama'ah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini berdasarkan tradisi Islam periode awal sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi, khulafaur Rasyidin, khilafah dalam dinasti Muawiyah dan Abbasyiyah hingga khilafah Turki Ustmani yang ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924. organisasi ini meletakkan dasar perjuangan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi seperti juga dengan organisasi Islam lainnya. Untuk membangkitkan, menyadarkan, mendidik umat serta menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, Hizbut Tahrir harus merujuk sepenuhnya kepada Qur'an dan Sunnah, apalagi untuk memperjuangkan terbentuknya daulah Islamiyah. Bagi Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan Islam merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena Nabi telah berhasil menegakkan Islam dan memperluas pengaruhnya selama lebih kurang sepuluh tahun di Madinah dan pada masa itu umat Islam telah banyak dan wilayah kekuasaan Nabi yang berpusat di Madinah telah meluas dan hampir mencakup seluruh jazirah Arab. Bangunan Kota Madinah dilandasi oleh tiga pilar yaitu pemikiran (fikriyah), politik (siyasiyah) dan tanpa kekerasan (la maadiyah). Keberhasilan Rasulullah membangun umat di atas pluralisme agama di Madinah merupakan representasi konkret betapa Islam dapat memberikan alternatif yang paling aman, damai bagi seluruh umat manusia.²³ Secara teologis, ia didirikan untuk memenuhi seruan Allah yang merupakan alasan utama untuk memenuhi seruan Allah yang merupakan alasan utama berdirinya Hizbut Tahrir, ayat yang dijadikan landasan oleh Hizbut Tahrir adalah QS.Ali'Imran ayat 104 :

²³ Jonkennedi, '' Gerakkan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer Di Indonesia '' Vol.6 No.1 Januari, Summer 2003, h. 120-123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : ” Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeruh kepada yang makruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung ”.

Selain itu, pembentukan Hizbut Tahrir juga oleh realitas kemerosotan dan kemunduran yang menimpa umat islam. Hal ini, menurut mereka disebabkan oleh adanya dominasi dan hegemoni yang kuat dari ”negara negara kafir”, mereka melihat umat Islam mengalami kemunduran semenjak pertengahan abad ke 12 H/18 M. Disisi lain, hal ini juga terjadi karena lemahnya kaum muslim dalam memahami dan menyampaikan Islam. Kondisi diperparah lagi dengan sikap kaum muslim yang telah memisahkan kekuatan bahasa arab dari kekuatan Islam. Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundangan-undangan, dan hukum-hukum kufur serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir, Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali.²⁴

B. Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai

²⁴ Muhammad Muhsin Rodhi, *ibid*, h. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum-hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia sebagaimana yang terjadi pada masa silam yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari'at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi kembali.

C. Konsep Khilafah Dalam Pandangan Hizbut Tahrir

Fenoma berkembangnya fundamentalisme islam dalam hal perjuangan menerapkan Islam secara *Kaffah* (dalam segala aspek kehidupan) nampaknya akan terus menguat. Fenomena ini sebenarnya tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya terjadi di Indonesia saja, hal ini sudah menjadi hal yang lazim di berbagai negara di dunia Islam. Bila kita amati berkembangannya keinginan untuk menegakkan Islam secara Kaffah bukanlah dikarenakan oleh peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai agama, melainkan lebih karena bentuk kekecewaan terhadap sistem yang sudah ada dimana dianggap gagal memberikan kesejahteraan, keadilan. Maka dari itu pada dasarnya fundamentalisme Islam tidak perlu disikapi dengan apriori, sebab sebenarnya mereka berusaha menawarkan sebuah solusi yang menurut mereka dapat menjawab kegagalan sistem yang ada sekarang.

Hizbut Tahrir adalah organisasi Islam yang membawa dinamika baru bagi politik Indonesia. Selain Hizbut Tahrir adalah satu-satunya organisasi Islam yang *concern* dalam hal pergerakan Khilafah. Sebelum kita jauh membahas tentang Hizbut Tahrir Indonesia, kiranya perlu kita pahami dasar pemikiran Hizbut Tahrir dengan benar-benar mengakar. Kebangkitan manusia secara personal maupun sebagai sebuah peradaban tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta dan manusia serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Agar manusia bangkit perlu ada perubahan yang sangat mendasar terhadap pemikiran manusia dewasa ini.

Dalam menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan manusia dapat menggunakan pemikirannya yang cemerlang tentang alam semesta, manusia dalam hidup. Pemecahan inilah yang menghasilkan akidah, dan menjadi landasan berfikir yang melahirkan setiap cabang

perilaku manusia didunia ini serta peraturan-peraturannya. Islam telah menjelaskan permasalahan pokok ini, yakni sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menenangkan jiwa. Memeluk islam tergantung pada pengakuan dan pemahaman terhadap problematika ini yang berlandaskan akal. Oleh sebab itulah islam dibangun atas dasar akidah. Yang menjelaskan bahwa dibalik alam semesta, manusia dan hidup terdapat Sang Khalik sebagai pencipta. Kedudukan sebagai khilafah mewajibkan manusia untuk memutuskan dan menerapkan perkara-perkara kehidupan dengan hukum-hukum Allah SWT. Untuk keperluan itu, Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Rasulullah saw, juga menetapkan, para khalifah adalah satu-satunya pihak yang bertugas mengatur dan mengurus umat- Nya setelah beliau wafat. Berdasarkan HR. Al-Bukhari dan Muslim artinya: *“Dulu Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, nabi lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Akan tetapi, nantik ada banyak khalifah”*

Hadits ini dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan Islam sesudah Rasul adalah sistem khilafah. Dalam bahasa syar’i perjuangan yang berlandaskan tauhid dan akidah, yang dalam sejarah perpolitikan Islam telah dipraktekkan oleh Rasul dan para Sahabat dinamakan dengan jihad. Kesungguhan penegakan syari’at dan khilafah islamiyah inilah yang menjadi ruh perjuangan mereka.²⁵ Kegiatan Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah kondisi masyarakat

²⁵ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang rusak menjadi masyarakat Islam. Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide ini menjadi opini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi mereka. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam. Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik. Maksudnya adalah bahwa Hizbut Tahrir memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar'i. Karena yang dimaksud politik adalah mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas dalam aktifitasnya dalam mendidik dan membina umat dengan tsaqafah Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta persepsi-persepsi yang keliru, sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan kufur. Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pertarungan pemikiran (ash shiro'ul fikri) dan dalam perjuangan politiknya (al-kifahus siyasi). Pertarungan pemikiran terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur. Hal itu tampak pula alam penentangannya terhadap ide-ide yang salah, akidah-akidah yang rusak, atau persepsi-persepsi yang keliru, dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkan kekeliruannya, dan menjelaskan ketentuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam dalam masalah tersebut. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan bagian dari gerakan Pan Islamis Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiuddin Al-Nabhani di Yerusalem pada 1953. Sebagai gerakan Transnasional, Hizbut Tahrir juga berdiri di sejumlah negara lain di Kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga Asia Eropa. Di beberapa negara Hizbut Tahrir terang-terangan menjadi sebuah partai politik. Hizbut Tahrir mengusung cita-cita mewujudkan Khilafah Islam di dunia.

Khilafah sendiri merujuk pada sebuah institusi dan kepemimpinan politik. Tujuan Khilafah adalah mempersatukan seluruh umat Islam di dunia dalam sebuah institusi politik supra negara (khilafah) yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Mengutip Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Khilafah milik Hizbut Tahrir, Abu Bakar Muhammad bin Ismail dalam bukunya mengenal lebih dekat Hizbut Tahrir Indonesia menyebut Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara. Dia bertanggung jawab, salah satunya terhadap politik dalam dan luar negeri, serta urusan militer. Khalifah diangkat oleh umat tetapi umat tidak berhak untuk memberhentikan Khalifah. Jabatan Khalifah tidak dibatasi waktu. Adapun kekhalifahan sebagai institusi politik disebut Ismail bukan sesuatu yang asing. Dalam sejarah Islam, terdapat sejumlah kekhalifahan yang diawali pada masa Khulafa Rasyidin selama 30 Tahun dan berakhir di era Turki Utsmani.

Kekhalifahan nantinya akan menerapkan hukum Islam (syariah) yang mengatur segala interaksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selain penerapan syariah, Khilafah juga untuk memperkuat ukhuwah (persaudaraan) dan dakwah islam. Ismail mengatakan, saat ini ketiga hal itu tak berjalan efektif karena tidak ada institusi (kekhalfahan) dan kepemimpinan politik (khalifah) sebagaimana dicita-citakan Hizbut Tahrir. Seluruh kegiatan politik itu dilakukan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan fisik/senjata sesuai dengan jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politik, baik sebelum maupun sesudah proses penerimaan pemerintahan (melalui umat). Kegiatan Hizbut Tahrir bukan di bidang pendidikan, karena ia bukanlah madrasah (sekolah). Begitu pula seruannya tidak hanya bersifat nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk. Kegiatan Hizbut Tahrir bersifat politik, yaitu dengan cara mengemukakan ide-ide (konsep-konsep) Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, diemban, dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan. Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan agar aqidah Islamiyah menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan undang-undang. Karena akidah Islamiyah adalah aqidah aqliyah (aqidah yang menjadi dasar pemikiran) dan aqidah siyasiyah (aqidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untuk memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hizbut Tahrir telah melakukan pengkajian, penelitian dan studi terhadap kondisi umat, termasuk kemerosotan yang dideritanya. Kemudian membandingkannya dengan kondisi yang ada pada masa Rasulullah SAW, masa Khulafa ar-Rasyidin, dan masa generasi Tabi'in. Selain itu juga merujuk kembali sirah Rasulullah SAW, dan tata cara mengemban dakwah yang beliau lakukan sejak permulaan dakwahnya, hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah. Dipelajari juga perjalanan hidup beliau di Madinah. Tentu saja, dengan tetap merujuk kepada Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, serta apa yang ditunjukkan oleh dua sumber tadi, yaitu Ijma Shahabat dan Qiyas. Selain juga tetap berpedoman pada ungkapan-ungkapan maupun pendapat-pendapat para Sahabat, Tabi'in, Imam-imam dari kalangan Mujtahidin. Setelah melakukan kajian secara menyeluruh itu, maka Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikrah dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir hanya berasal dari Islam. Tidak ada satupun yang bukan dari Islam. Bahkan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari Islam. Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut sesuai dengan perkara-perkara yang diperlukan dalam perjuangannya yaitu untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan mendirikan Daulah Khilafah, dan mengangkat seorang khalifah. Ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tersebut telah dihimpun dalam berbagai buku, booklet maupun selebaran, yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat. Dalam perjuangan dakwahnya, Hizbut Tahrir Indonesia lebih cenderung untuk merubah pemikiran (mad'u), yaitu dengan merubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islami. Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide tersebut menjadi opini ditengah-tengah masyarakat, serta menjadi persepsi bagi mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntunan Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang *kaffah* (menyeluruh).²⁶ Selain itu, perjuangannya Hizbut Tahrir senantiasa berusaha mengikuti metode atau thariqah dakwah yang ditempuh Rasulullah sejak dari Makkah hingga tegaknya Negara Islam yang pertama di Madinah al-Munawwarah.

Karena itu, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, Hizbut Tahrir melakukan perjuangan pemikiran, menentang berbagai paham, pemikiran dan ideologi yang rusak yang menjadi landasan dan dikembangkan oleh ideologi sekularisme, baik yang bercorak Kapitalistik maupun Sosialistik. Hizbut Tahrir dengan tegas mengungkap kesalahan dan kerusakan pemikiran-pemikiran tersebut, serta pertentangannya dengan Islam. Hizbut Tahrir juga menentang dengan keras konsep-konsep yang lahir dari paham sekulerisme seperti Demokrasi, Patriotisme, Sosialisme, dan Kapitalisme atau isme-isme

²⁶ Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta : Pustaka al-husna, 1999)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain.²⁷ Sejalan dengan upaya pemurnian pemikiran tersebut, Hizbut Tahrir juga melakukan perjuangan politik. Karena itu, Hizbut Tahrir mengoreksi, menentang, dan mengungkap kesalahan para penguasa serta mengungkap konspirasi mereka dengan negara-negara penjajah dan kelalaian mereka terhadap Islam dan urusan umat Islam. Dengan demikian, seluruh aktivitas Hizbut Tahrir bersifat politis, karena pengertian politik dalam Islam adalah memelihara urusan dan kepentingan umat dalam arti yang sesungguhnya. Di luar pemahaman tersebut, Islam hanya akan menjadi sekadar nasihat dan ajaran teoritis. Tujuan dari perjuangan politik Hizbut Tahrir tidak lain untuk membebaskan umat Islam dari berbagai konsep, pemikiran, dan perasaan yang rusak. Hizbut Tahrir berjuang agar pemikiran Islam menjadi kesadaran umum, yang mampu mendorong umat agar bertindak sesuai dengan pemikiran tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Pemikiran Islam itu juga diharapkan mampu mengubah perasaan umat agar mereka mencintai apa pun yang dicintai Allah swt. dan membenci segala yang dibenci Allah swt. Hizbut Tahrir berjuang untuk mewujudkan pola interaksi yang Islami di tengah masyarakat. Dengan demikian, wajar jika Hizbut Tahrir kemudian menjadi representasi umat Islam dalam perjuangan penerapan syariah Islam. Dari metode dakwah yang digunakan Rasulullah saw, terlihat dengan jelas bahwa adanya perubahan pemikiran dan perasaan masyarakat saja tidaklah cukup

²⁷ Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia*, (Jakarta:Primedia Group, 2012) h. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menegakkan Islam. Selain perubahan pemikiran dan perasaan masyarakat, juga diperlukan Thalabun Nushrah (*upaya penggalangan dukungan*) dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik. Begitulah, selain menyeru masyarakat secara umum, Hizbut Tahrir secara khusus juga menyerukan kepada para pihak yang memiliki kekuatan politik agar memainkan perannya, yakni menyingkirkan penguasa agen penjajah dan memberikan dukungannya kepada Hizbut Tahrir sehingga kekuasaan Islam bisa ditegakkan.²⁸

Sebagaimana Allah mewajibkan kaum muslim agar selalu terikat dengan hukum-hukum atau aturan-aturan Islam secara menyeluruh, baik yang menyangkut hubungannya dengan Khaliq, yang termasuk perkara akidah dan ibadah, ataupun yang menyangkut hubungan dengan dirinya sendiri, seperti hukum-hukum tentang akhlak, hukum-hukum tentang makanan, pakaian, ataupun menyangkut hubungannya dengan sesama manusia, seperti hukum tentang muamalah dan perundang-undangan. Secara garis besar Hizbut Tahrir menetapkan langkah operasionalnya dalam bentuk tiga tahapan, yaitu:

- a. *Tahap Tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), pada tahap ini dipusatkan pada Pembinaan dan membangun kerangka Hizb, memperbanyak pendukung dan pengikut serta membina para pengikutnya dalam halaqah-halaqah dengan saqafah Hizbut dengan terarah dan intensif, sampai pada akhirnya berhasil membentuk partai

²⁸*ibid*, h. 69-70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama-sama para pemuda (syabab) yang telah menyatu dengan Islam dan menerima pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir. Berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran tersebut dan mengembannya pada masyarakat. setelah Hizbut Tahrir berhasil membentuk kelompok partai dan masyarakat mulai merasakan serta mengenal Hizbut Tahrir serta ide-idenya dan apa yang diserukannya kepada masyarakat, maka Hizbut Tahrir melanjutkan pada tahap kedua.

- b. *Tahap Tafa'ul (berinteraksi)*, yaitu berinteraksi dengan masyarakat dan Mendorong mereka untuk mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum atas ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya untuk berusaha diwujudkan dalam realita kehidupan. Bersama-sama dengan Hizbut umat melakukan aktivitas untuk mendirikan daulah khilafah, mengangkat seorang khalifah untuk melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Pada tahapan ini Hizb mulai beralih mengajak kepada masyarakat dengan penyampaian yang bersifat kolektif. Pada tahap ini Hizbut Tahrir melakukan aktifitas-aktifitas sebagai berikut:
 1. *Tsaqafah Murakkazah* (memperbanyak pendukung), dalam hal ini Hizbut Tahrir memperbanyak pengikut atau pendukung dengan membangun sebuah kerangka yang mana nantinya melahirkan

pengikut yang berkepribadian Islam serta mampu mengemban dakwah dalam kehidupan melalui pemikiran maupun perjuangan politik.

2. *Tsaqafah Jamaiyah*, (menyampaikan ide dan hukum yang sudah di adopsi). Hal ini dilakukan melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, atau di balai-balai pertemuan, gedung-gedung dan tempat-tempat umum lainnya. Selain itu Hizb juga melakukan dakwah melalui berbagai media masa, seperti buku-buku dan buletin dengan tujuan mewujudkan kesadaran umat secara umum sekaligus berinteraksi dengan umat.
3. *Shira al-Fikri* (pergolakan pemikiran). Untuk menentang kepercayaan, ideologi, aturan dan pemikiran-pemikiran yang kufur. Menentang segala bentuk akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang kelir, persepsi yang salah dan sesat dengan cara mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan dan pertentangan dengan Islam, juga membersihkan umat dari segala bentuk pengaruh dan implikasinya.
4. *Kifah as-Siyasi* (perjuangan politik), dalam hal ini Hizbut Tahrir berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negeri-negeri Islam, menghadapi segala bentuk penjajahan, baik berupa pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer, mengungkap akar dan membongkar kejahatan mereka. Selain itu menentang para penguasa, membongkar kejahatan mereka, menyampaikan nasehat atau kritik dan mencoba merubah tingkah laku mereka setiap kali mereka merampas hak-hak umat, atau pada saat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka tidak melaksanakan kewajibannya terhadap umat, atau tatkala melalaikan salah satu urusan umat, ataupun ketika mereka menyalahi hukum-hukum Islam. dan melakukan aktifitas untuk menghapuskan kekuasaan dhalim mereka, kemudian menggantikannya dengan kekuasaan yang merujuk pada sistem hukum Islam, serta mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum Islam.

5. *Tahap Istilamu al-Hukum* (penerimaan kekuasaan), dalam tahapan ini bermaksud untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh sekaligus menyebarkan risalah Islam keseluruh dunia.²⁹

Sebagaimana dengan tujuan utama dari Hizbut tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide rusak menjadi ide-ide Islam, sehingga menjadi sebuah opini umum ditengah masyarakat serta menjadi sebuah persepsi bagi manusia. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang sesuai dengan Islam. Dalam melaksanakan sistem pemerintahan Islam, negara ditopang oleh sejumlah struktur yang diterapkan oleh syariah, diantaranya Khalifah (kepala negara), para Mu'awin (pembantu khalifah), para wali (kepala daerah), hingga para Qadhi (hakim), petugas administarsi, dan Majelis umat. Adapun Khalifah adalah kepala negara Daulah Khilafah.

²⁹ *ibid*, h. 38-39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengangkat seorang Khalifah sendiri merupakan perintah dari Rasulullah Muhammad Saw yang memerintahkan umat Islam untuk memberikan bai'at kepada seorang Khalifah. Nabi menggambarkan bahwa kematian seorang Muslim yang tidak memberikan bai'at (kepada seorang khalifah) merupakan kematian yang jahiliyah:

“Dan barang siapa yang mati, sementara tidak ada bai'at dipundaknya, maka matinya (dalam keadaan) jahiliyah” (HR.Muslim)

Adapun rancang bangun yang telah disusun sudah dituangkan dalam buku-buku yang resmi dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir.

1. Sistem Politik

a. Politik dalam Negeri

1. Sistem Pemerintahan

Khilafah Islamiyah adalah sistem pemerintahan yang diusung oleh Hizbut Tahrir yang berbentuk sistem kesatuan, dan bukan dalam bentuk federal. Khilafah Islamiyah adalah sebuah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada didunia seperti Monarki, Republik, Kekaisaran maupun Federasi, bukan pula berbentuk Teokrasi. Berbeda dengan sistem lainnya dari segi aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta Undang-Undang Dasar. Sistem Khilafah yang diemban Hizbut Tahrir adalah sistem Khilafah sebagaimana pada masa Khulafa Rasyidin, yaitu Khilafah yang berdasar metode kenabian yang kaum muslimin seluruhnya berlindung pada satu kepala negara. Pada masa pemerintahan Umayyah, Abbasyiyah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Turki Utsmani, walaupun sistem pemerintahannya adalah Khilafah Islam, namun era tersebut adalah era sejarah/fakta yang hanya menjadi obyek hukum dan bukan sebagai sumber hukum. Dengan demikian, era sistem kekhalifahan tersebut bukanlah sistem kenegaraan yang dicitakan Hizbut Tahrir.

2. Kepala Negara

Gelar yang digunakan untuk menyebut kepala negara pemerintahan Islam adalah gelar Khalifah, atau Imam, atau Amir Mukminin. Gelar-gelar ini telah dinyatakan dalam hadits-hadits shahih dan ijmak sahabat Rasul sebagai dasar Hizbut Tahrir dalam menyebut seorang kepala negara Islam. Pengangkatana seorang Khalifah harus melalui proses bai'at, yaitu hak yang diberikan kaum muslimin untuk bersumpah taat kepada seorang Khalifah dalam menerapkan syariat Islam. Setidaknya ada tujuh syarat tetap agar seseorang dapat sah menjabat sebagai Khalifah.

Adapun syarat-syarat sah yang wajib terpenuhinya oleh seorang Khalifah adalah:

1. Laki-laki, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

“ Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada wanita ” (HR.Bukhari)
2. Muslim, sesuai dengan Firman Allah Swt:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan orang-orang kafir (untuk mengalahkan) orang-orang yang beriman” (QS. An-nisa:141)

3. Merdeka, karena sesungguhnya seorang budak adalah milik tuannya, sehingga ia tidak memiliki (hak) untuk mengatur dirinya sendiri. Maka, bagaimana mungkin ia memiliki (hak) untuk mengatur urusan masyarakat

4. Baligh, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

“Telah diangkat catatan (pena) atas tiga golongan, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anaka-anak sampai ia baligh dan orang gila sampai ia sembuh (sadar).”

5. Berakal, sesuai dengan hadits diatas.

6. Adil, sebab seorang ahli maksiat tidak boleh dipercaya menangani urusan kekhalifahan ini.

7. Mampu memikul tanggung jawab Khalifah.

Dalam daulah khilafah, kepala negara atau Khalifah bukanlah seorang raja atau seorang diktator. Khalifah tidak dapat mengganti atau mengubah syariah Islam sesuka hatinya. Dalam daulah islamiyah, upaya untuk meminta pertanggungjawaban penguasa bukanlah sekedar hak, tetapi merupakan kewajiban dari setiap warga. Jadi setiap orang kelompok partai, anggota majelis umat atau qadhi Mahkamah Madzhalim bisa mengontrol dan mengoreksi Khalifah. Islam memerintahkan untuk

memberhentikan seorang Khalifah jika terbukti memerintah bukan dengan syariah Islam, atau jika berbuat dzalim kepada rakyatnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.